

## Pinjol Ilegal Makin Meresahkan

Ulah pinjaman online (pinjol) ilegal belakangan makin meresahkan. Berbagai keluhan terhadap cara kerja pinjol yang membebani nasabah dengan bunga pinjaman yang mencekik leher dan cara-cara penagihan yang menjurus ke aksi teror, membuat banyak masyarakat resah. Korban aplikasi pinjol ilegal yang merebak di berbagai daerah membuat pemerintah mengembangkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan.

Per 17 Agustus 2021, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) melaporkan, paling tidak sebanyak 3.856 platform tekfin ilegal telah diblokir. Berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Kominfo memeriksa legalitas ribuan platform pinjol yang beroperasi di dunia maya.

Platform pinjol yang tidak memenuhi syarat perizinan dan sering menggunakan cara-cara teror untuk menagih nasabah kemudian diblokir. Bagi pinjol yang dalam pemantauan memang tidak masalah mereka menawarkan jasa pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi, lain soal untuk pinjol ilegal yang kerap memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat untuk keuntungan sepihak.

Meski sementara waktu pinjol ilegal yang meresahkan bisa diredam aksinya, ternyata tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo tidak menghentikan kemunculan pinjol-pinjol ilegal baru yang tak kalah meresahkan. Selama ini, korban-korban pinjol ilegal telah bermunculan di berbagai daerah. Masyarakat yang secara ekonomi rentan, mereka adalah korban dan sasaran paling empuk dari cara kerja pinjol ilegal yang sangat meresahkan ini. Di kalangan keluarga miskin yang tidak memiliki penyangga ekonomi dan tabungan yang cukup, mereka sangat mudah masuk dalam perangkap bujuk rayu pinjol ilegal yang banyak bertebaran di dunia maya.

Biasanya, akibat ketidaktahuan plus karena desakan kebutuhan dana yang tidak bisa ditunda, sebagian masyarakat rawan terjerumus menjadi korban pinjol ilegal. Kalau melihat iklan aplikasi pinjol ilegal yang bertebaran di dunia maya, masyarakat yang tidak kritis niscaya akan mudah tergo-  
da.

Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ketika ada warga masyarakat yang tidak mungkin atau sungkan meminjam ke saudara atau teman, tiba-tiba melihat ada peluang meminjam di aplikasi pinjol ilegal. Prosedur peminjaman yang sangat mudah, tidak ribet, dan tak mewajibkan nasabah menyetor jaminan, seringkali membuat banyak masyarakat tergo-  
da.


Berbeda dengan meminjam di bank atau lembaga perkreditan formal yang seringkali sangat prosedural, meminjam di platform pinjol ilegal sangatlah mudah. Prosesnya sangat cepat, tidak sampai lima menit sudah selesai. Biasanya, masyarakat yang membutuhkan uang kontan dalam tempo cepat, mereka hanya diminta untuk menyerahkan foto diri dan foto KTP, serta foto mereka saat memegang KTP. Tidak sampai lima menit, transferan dana yang diajukan sudah masuk dari aplikasi online ke rekening peminjam.

Masalah biasanya baru dirasakan nasabah



Bagong Suyanto,  
Dekan FISIP Universitas Airlangga

tatkala dalam tempo satu-dua minggu teror mulai dialami. Biasanya, dalam tempo tidak lebih dari seminggu, nasabah sudah mendapatkan pesan dari WhatsApp untuk segera melakukan pelunasan pinjamannya. Pada hari ketujuh, aksi teror mulai melebar. Nasabah bukan tidak mungkin mulai dipermalukan karena rekan-rekan peminjam yang ada di kontak *phonebook* akan pula mendapat-



kan pesan WhatsApp dari pinjol ilegal.

Bagi nasabah yang tidak kuat menanggung teror dan rasa malu, mereka biasanya berisiko makin terpuruk. Pasalnya untuk membayar pinjamannya, nasabah tak jarang mengembangkan mekanisme gali lubang tutup lubang. Alih-alih mampu melunasi pinjamannya, nasabah pinjol ilegal biasanya membayar utang pertamanya dari pinjol ilegal lainnya.

Bukan tidak mungkin, berawal dari meminjam satu-dua platform ilegal, hanya dalam tempo satu bulan mereka sudah terjerat meminjam pada puluhan pinjol ilegal lainnya. Meski di awal hanya meminjam Rp 5 juta, bukan tidak mungkin angkanya membengkak menjadi ratusan juta rupiah dari 40 lebih aplikasi pinjol ilegal.

Cara kerja pinjol ilegal yang tidak segan menggunakan cara-cara kasar, teror, intimidasi, bahkan melecehkan sering membuat nasabah tidak tahan. Di berbagai daerah, tidak sedikit nasabah pinjol yang masuk dalam pusaran dan proses pendalaman kemiskinan karena masuk dalam perangkap pinjol ilegal.

### Kesadaran hukum

Lebih dari sekadar kerugian ekonomi, para nasabah pinjol ilegal yang sudah terlanjur masuk dalam perangkap biasanya juga berisiko mengalami rentetan kerugian yang lain. Banyak bukti memperlihatkan, nasabah yang terus diteror agar melunasi pinjamannya, sebagian bukan hanya mengalami stres, tetapi juga ada yang berpikir melakukan aksi bunuh diri karena tak kuat menanggung beban.

Untuk membantu masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal, yang dibutuhkan tentu tidak hanya imbauan agar segera melunasi pinjaman. Lebih dari sekadar sumber pemasukan ekonomi yang memadai, yang dibutuhkan sesungguhnya ialah kemampuan literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Melawan cara kerja pinjol ilegal yang merugikan, perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, keberanian nasabah untuk melaporkan cara kerja pinjol ilegal yang memanfaatkan *debt collector* perlu dikembangkan, agar mereka tidak menjadi korban cara kerja pinjol ilegal yang menekan ketidakberdayaan nasabah.

Para nasabah dan calon korban pinjol ilegal perlu menyadari bahwa menyerahkan data pribadi ke aplikasi pinjol adalah awal terjadinya rentetan malapetaka. Biasanya, pinjol ilegal akan mengancam dan melakukan penyebaran informasi data pribadi nasabah ke publik. Bukan tidak mungkin mental nasabah akan dijatuhkan melalui penyebaran data pribadi dan narasi di media sosial yang melecehkan. Seperti dilaporkan media massa, tidak sedikit nasabah pinjol ilegal yang dipermalukan. Fotonya disebar di berbagai aplikasi sembari ditambahkan narasi: Open BO dan berbagai narasi lain yang melecehkan.

Jangan sekali-kali mengakses aplikasi pinjol ilegal. Ini adalah nasihat yang berlaku untuk masyarakat yang belum menjadi korban pinjol ilegal. Tetapi, jika sudah terlanjur menjadi korban perangkap pinjol ilegal, nasabah perlu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Pasal 335 ayat (1) tegas disebutkan bahwa melarang penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan dan/atau perlakuan yang tidak menyenangkan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, baik terhadap orang itu sendiri (i.e. peminjam) maupun orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara selama satu tahun dan denda.

Bagi nasabah yang tahu hak dan kewajibannya, niscaya mereka akan lebih berdaya dan tidak mudah menjadi korban pemaksaan dan cara-cara manipulatif yang selama ini menjadi kekuatan pinjol ilegal menekan nasabah. ■